


**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PASCA GEMPA LOMBOK DI BAZNAS NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

Dosen Pembimbing
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP: 197303062006041001

Disusun Oleh:
M. Zikrul Aulia
NIM: 16220127



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PASCA GEMPA LOMBOK DI BAZNAS NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
(S1) Sarjana Hukum (SH)

Oleh

M. Zikrul Aulia

NIM : 16220127



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGLOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PASCA GEMPA LOMBOK DI BAZNAS NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGLOLAAN ZAKAT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri , bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkn referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 12 Juli 2020

Penulis,



M. Zikrul Aulia
NIM: 16220127

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Zikrul Aulia, NIM :
16220127 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PASCA GEMPA LOMBOK DI BAZNAS NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.


Malang, 6 Juli 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,

Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP: 197303062006041001


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Zikrul Aulia NIM: 16220127, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PASCA GEMPA LOMBOK DI BAZNAS NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dewan Penguji:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004</p> | 
(_____)
Penguji Utama |
| <p>2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002</p> | 
(_____)
Ketua Penguji |
| <p>3. Dr. H. Moh. Toriquddin, LC.,M.HI
NIP. 197303062006041001</p> | 
(_____)
Sekretaris Penguji |

Malang, 12 Juli 2020



Dekan,
Prof. Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP.19651205 200003 1 001

Motto

Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, serta saling berpesan dengan kebaikan dan saling berpesan dengan kesabaran.

(Al-Ashr Ayat 2 dan 3)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله : Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robil'alamin, puji syukur terhaturkan kehadiran Allah SWT., Karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah penulisan Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN PASCA GEMPA LOMBOK DI BAZNAS NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”** dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa pula shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah islam sehingga kita bisa merasakan keindahannya hingga saat ini. Semoga kita termasuk ummat yang dicintainya dan kelak dipertemukan oleh Allah di syurga-Nya. Aamiin.

Skripsi ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya orang-orang yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan kepada penulis. Maka melalui lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Khoirul Hidayah, SH., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terkira karena telah ikhlas membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau serta dimudahkan segala urusan, baik dunia maupun akhirat.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. Selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Segenap dosen penguji, terima kasih atas kritik dan sarannya yang membangun sehingga penulis dapat mengambil sebuah pelajaran mengenai skripsi yang ditulis.
8. Kepada seluruh jajaran BAZNAS Nusa Tenggara Barat yang telah memberi izin dan memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah bersama-sama berjuang melewati segala proses perkuliahan. Semoga kita

semua dapat menjadi Sarjana Hukum yang dapat membanggakan agama, bangsa, dan negara.

10. Teruntuk kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis melalui do'a-do'a yang tulus. Semoga Bapak Faridi dan Ibu Sudiati selalu diberikan keberkahan, rezeki yang melimpah, dan segala bentuk kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT.
11. Kepada teman-teman organisasi yang telah membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
12. Kepada pihak-pihak lain yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri. Namun penulis hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan sangat berharap apabila ada kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan bagi kita semua.

Kelayu Utara, 12 Juli 2020

Penulis,

M. Zikrul Aulia

NIM: 16220127

ABSTRAK

M. Zikrul Aulia, 16220127, *Pengelolaan Zakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Pasca Gempa Lombok di BAZNAS Nusa Tenggara Barat Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

KATA KUNCI: BAZNAS, Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Zakat

Guncangan gempa yang sangat dahsyat mengguncang Pulau Lombok dan mengakibatkan lumpuhnya perekonomian masyarakat. BAZNAS Nusa Tenggara Barat selaku lembaga yang berfungsi untuk mengatasi kemiskinan memiliki peranan penting dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi.

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Serta mengetahui kendala yang dialami beserta solusi yang dilakukan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Nusa Tenggara Barat melakukan beberapa strategi, yaitu teknik pengumpulan, teknik pendistribusian yang terdiri dari pembagian kebutuhan pokok, pembangunan sekolah darurat, serta pembangunan pasar darurat, dan teknik pendayagunaan yang terdiri dari pelatihan kelompok usaha bersama *Zakat Community Development*. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Nusa Tenggara Barat yaitu sedikitnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, terlalu luasnya wilayah terkena gempa, sulitnya akses menuju lokasi gempa, dan sulitnya komunikasi jarak jauh karena rusaknya aliran listrik. Adapun solusi yang dilakukan adalah dengan cara bekerjasama dengan organisasi lain, memfokuskan bantuan kepada wilayah yang paling parah, menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki, serta melakukan koordinasi menggunakan alat semacam *Handie Talkie* (HT) ataupun *walkie talkie*.

ABSTRACT

M. Zikrul Aulia, 16220127, **Management of Zakat to Overcome Poverty after the Lombok Earthquake at BAZNAS West Nusa Tenggara. The Perspective of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management.** Thesis, Shari'ah Economic Law Study Program, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

KEY WORDS: BAZNAS, Poverty Alleviation, Zakat Management

The shock of a very powerful earthquake rocked the island of Lombok and resulted in paralyzing the community's economy. BAZNAS West Nusa Tenggara as an institution that functions to overcome poverty has an important role in overcoming poverty that occurs.

The purpose of this study is to determine the form of zakat management carried out by BAZNAS West Nusa Tenggara in overcoming poverty after the Lombok earthquake in terms of the perspective of Law Number 23 year 2011 on Zakat Management. As well as knowing the obstacles experienced and the solutions made.

This type of research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. The data sources of this research are primary data sources obtained through interviews and secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used were interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that West Nusa Tenggara BAZNAS carried out several strategies, namely collection techniques, distribution techniques consisting of the distribution of basic needs, construction of emergency schools, and construction of emergency markets, and utilization techniques consisting of training group business together with Zakat Community Department. The obstacles experienced by BAZNAS West Nusa Tenggara are the lack of human resources, too large an area affected by the earthquake, difficulty in accessing the earthquake location, and difficulty in long distance communication due to damaged electricity. The solution is to collaborate with other organizations, focus assistance on the worst-hit areas, use motorbikes and walk, and coordinate using tools such as Handie Talki (HT) or walkie talkies.

تجريد

محمد ذكر الأولياء، 16220127. إدارة الزكاة للتغلب على الفقر بعد زلزال لومبوك في مجلس الزكاة الوطني في غرب نوسا تينجارا بناء على القانون رقم 23 سنة 2011 بشأن إدارة الزكاة. البحث، قسم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت الإشراف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمة المفتاحية: مجلس الزكاة الوطني، التغلب على الفقر، إدارة الزكاة

لقد هز زلزال قوي في جزيرة لومبوك وأدت إلى شل اقتصاد المجتمع. ومجلس الزكاة الوطني في غرب نوسا تينجارا لها دور مهم في التغلب على الفقر.

الغرض من هذا البحث لمعرفة شكل إدارة الزكاة التي يقوم بها مجلس الزكاة الوطني في غرب نوسا تينجارا للتغلب على الفقر بعد زلزال لومبوك بناء على القانون رقم 23 سنة 2011 في شأن إدارة الزكاة. وكذلك معرفة المعوقات التي واجهها والحلول المقدمه.

ونوع هذا البحث هو البحث التجريبي ذو منهج اجتماعي قانوني. مصادر بيانات هذا البحث هي مصدر البيانات الأولية التي قد حصلت عليها من خلال المقابلات، ومصدر البيانات الثانوية التي تتكون من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة هي تقنية المقابلة والتوثيق.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن مجلس الزكاة الوطني في غرب نوسا تينجارا نفذ عدة استراتيجيات، وهي تقنية التحصيل، وتقنية التوزيع التي تتكون من توزيع الاحتياجات الأساسية، وبناء مدارس الطوارئ، وتطوير أسواق الطوارئ، وتقنية الاستخدام التي تتكون من تدريب مجموعات الأعمال المشتركة مع إدارة تنمية الزكاة المجتمعية. تتمثل القيود التي يواجهها مجلس الزكاة الوطني في غرب نوسا تينجارا هي قلة الموارد البشرية، ووسعة المنطقة المتضررت من الزلزال، وصعوبة الوصول إلى موقع الزلزال، وصعوبة الاتصال لمسافات طويلة بسبب تلف الكهرباء. الحل هو التعاون مع المنظمات الأخرى، وتركيز

المساعدة على المناطق الأكثر تضرراً، واستخدام الدراجات النارية والمشبي، والتنسيق باستخدام أدوات مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
تجريد	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Sejarah Peraturan Zakat di Indonesia.....	19
3. Macam-Macam Zakat.....	21
4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	22
5. Hikmah Zakat	25
6. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31

A.	Jenis Penelitian	31
B.	Pendekatan Penelitian.....	31
C.	Lokasi Penelitian	32
D.	Sumber data	32
E.	Teknik Pengumpulan Data	33
F.	Teknik Pengelolaan Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A.	Hasil Penelitian.....	38
1.	Gambaran Kondisi Gempa Kabupaten Lombok Utara	38
2.	Profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAZNAS NTB)	39
B.	Pembahasan	45
1.	Pengelolaan zakat oleh BAZNAS NTB menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terkait dengan penanggulangan kemiskinan pasca gempa Lombok.....	45
2.	Kendala yang dialami dan Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam mengelola zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan pasca gempa Lombok.	62
BAB V	PENUTUP.....	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2018 Pulau Lombok telah diguncang oleh gempa bumi yang cukup besar dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan banyak kerusakan hingga korban jiwa. Tercatat dalam berita yang diunggah oleh Tempo, total korban jiwa yang terdata sekitar 564 orang. Dengan rincian 467 jiwa meninggal dunia. Sedangkan rumah-rumah yang hancur sebanyak 167 unit. Belum lagi rusaknya fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan yang terhitung masing-masing berjumlah 639 sekolah dan 321 fasilitas kesehatan.¹

Berikut adalah pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Habib selaku sahabat *Zakat Community Development* sekaligus warga Kecamatan Bayan.

“Guncangan dari gempanya sangat besar sehingga kami tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda yang lainnya selain nyawa dan keluarga. Rumah kami roboh dan rata dengan tanah sehingga tidak bisa ditempati lagi. Hampir semua rumah warga yang berada di kecamatan Bayan hancur dan sudah tidak layak pakai.”²

Gambaran kondisi yang dijelaskan oleh Bapak Habib di atas merupakan kondisi yang terjadi di lapangan. Gempa tersebut memaksa ribuan orang harus bertempat tinggal di tempat-tempat pengungsian. Hal ini menjadikan masyarakat

¹ Fajar Pebrianto, *Data Lengkap Kerusakan Gempa Lombok Versi BNPB*, Tempo, Senin, 10 September 2018

² Habib, Wawancara (8 Juni 2020)

Lombok mengalami penurunan drastis dalam bidang perekonomian. Sehingga masyarakat mengalami kemiskinan dan tidak memiliki daya beli bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari kondisi-kondisi di atas berdasarkan berita yang beredar di media massa dan keterangan masyarakat, Pemerintah Daerah setempat melakukan sebuah upaya untuk menanggulangi dampak ekonomi dari peristiwa tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi perekonomian pasca gempa tersebut ialah perlakuan khusus yang dilakukan oleh Otoritas Jaksa Keuangan kepada debitur pembiayaan syariah dan memberikan pembiayaan baru di seluruh Kabupaten ataupun Kota di Pulau Lombok.³ Akan tetapi upaya tersebut tentunya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh setiap masyarakat yang terkena gempa bumi. Oleh karena itu perlu adanya strategi-strategi yang berfungsi untuk dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain upaya tersebut belum cukup untuk merespon dampak bencana yang terjadi, oleh karena itu adanya pengelola zakat yang tepat akan menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ekonomi pasca gempa tersebut.

Perlu diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki persentase jumlah penduduk beragama islam terbanyak di Indonesia. Pada data terakhir yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat, jumlah penduduk beragama islam mencapai 98%.⁴ Dengan

³ Elisa Valenta, *Memulihkan Ekonomi Lombok Pascagempa*, Beritagar, Senin, 27 Agustus 2018

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Persentasen Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di NTB <https://ntb.bps.go.id/statictable/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2016>. Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2019

kondisi seperti ini seharusnya pemerintah bisa mengambil peluang dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah penduduk beragama islam. Hal ini disebabkan oleh adanya instrument keagamaan yang dimiliki oleh agama islam yang berhubungan dengan keuangan yaitu zakat. Maka konsekuensi dari banyaknya pemeluk agama islam di suatu daerah seharusnya potensi zakat yang dimiliki juga meningkat. Mengingat zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang harus ditunaikan.⁵

Zakat bukan hanya ibadah yang menyangkut antara seorang hamba dan sang pencipta. Akan tetapi zakat memiliki dua corak, yakni ibadah secara vertikal dan horizontal. Alasan mengapa zakat dianggap sebagai ibadah horizontal ialah karena zakat berhubungan dengan manusia yang lainnya. Zakat merupakan bentuk praktek tolong menolong antara sesama manusia. Sehingga dengan demikian zakat tidak bisa dianggap remeh dalam mengelola suatu daerah, lebih-lebih yang berkaitan dengan sektor ekonomi.

Oleh karena itu pada mulanya pemerintah membuat aturan mengenai pengelolalan zakat dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Itu semua memiliki makna bahwa pemerintah telah menyadari bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan.

⁵ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Pemerintah Aceh* (Yogyakarta: Depublish, 2016), 1

Akan tetapi disamping itu semua, dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut juga dijelaskan mengenai infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁶ Meskipun ketiga instrumen tersebut bukanlah kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh umat islam, tetapi ketiganya patut untuk diperhitungkan manfaatnya bagi umat. Sebab bagaimanapun manusia tetaplah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Semua manusia memiliki rasa tolong menolong dalam jiwanya.⁷

Di Indonesia sendiri, instansi yang memiliki tugas untuk mengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ialah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang dibantu oleh setiap cabang di Provinsi maupun di Kabupaten. Pengelolaan zakat yang dilakukan di Indonesia bersifat sentral, yakni semua pengelolaan zakat tidak lepas dari pengawasan BAZNAS Pusat. Sentralisasi pengelolaan zakat ini mulai diberlakukan semenjak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.⁸

Dengan begitu BAZNAS memiliki peran yang sangat penting kaitannya dengan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Maka BAZNAS sudah sepantasnya memiliki manajemen organisasi yang baik. Sehingga pengelolaan zakat yang ada di seluruh pelosok Indonesia dapat berjalan secara optimal.

Maka berangkat dari itu semua, penulis berasumsi bahwa peran BAZNAS Provinsi NTB menjadi sangat penting sebagai alat untuk membangun

⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosisal dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2006), 50

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 113

perekonomian masyarakat Lombok pasca gempa. Oleh sebab itu, penulis telah melakukan pra penelitian untuk mengetahui apakah BAZNAS NTB memiliki program ataupun upaya lain untuk merespon kemiskinan yang terjadi akibat bencana tersebut.

Dalam melakukan pra penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara singkat dengan pihak BAZNAS NTB yang diwakili oleh pihak lain disebabkan karena lokasi penelitian yang cukup jauh. Pada pra penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa BAZNAS NTB memiliki program yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan akibat gempa bumi yang terjadi. Program tersebut ialah program “NTB Peduli”

Akan tetapi karena keterbatasan dalam melakukan pra penelitian, penulis tidak mampu mendapatkan data secara lengkap mengenai mekanisme ataupun program lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan akibat gempa bumi oleh BAZNAS NTB.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk merumuskan beberapa persoalan dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimana pengelolaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan pasca gempa di BAZNAS Nusa Tenggara Barat perspektif Undang-Undang pe
2. Bagaimana kendala yang dialami dan solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Nusa Tenggara Barat dalam mengelola zakat untuk menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat oleh BAZNAS Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami dan solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Nusa Tenggara Barat dalam mengelola zakat untuk menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Maka berkaitan dengan itu, penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu: Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya dengan obyek penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum agar dapat meningkatkan keinginannya untuk membayar zakat. Serta manfaat bagi mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syari'ah guna membantu berjalannya perkuliahan mengenai pengelolaan zakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berfungsi sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

PERTAMA: Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut yang terdiri dari latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tentang pengelolaan zakat produk dari BAZNAS NTB jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

terkait dengan penanggulangan kemiskinan pasca gempa Lombok . Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai dua rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis yaitu mengenai bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS NTB menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kaitannya dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok dan juga mengenai bagaimana kendala dan solusi yang dialami BAZNAS NTB ketika menjalankan pengelolaan zakat tersebut. Dijelaskan juga mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat penelitian yang dilihat dari aspek akademis dan praktis.

KEDUA: Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu yakni penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

KETIGA: Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas beberapa sub, yakni pertama, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian empiris. Kedua, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis. Ketiga, lokasi penelitian yang berlokasi di BAZNAS NTB. Keempat, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, mengenai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Keenam, teknik pengolahan data berupa *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

KEEMPAT: Bab ini berisi pembahasan yang akan menjelaskan tentang Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam menanggulangi

kemiskinan yang disebabkan oleh gempa bumi termasuk kendala-kendala yang dialami dan solusinya.

KELIMA: Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mnguraikan secara umum mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkt dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan ataupun solusi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada BAZNAS NTB pada khususnya dan pihak-pihak terkait secara keseluruhan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi sebuah kesalahan seperti kesamaan mengenai obyek dan bahasan yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menambah wawasan penulis selama melakukan proses penelitian. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang akan dipaparkan oleh penulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Hidayat pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai sistem pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sebab penelitian ini meninjau dua peraturan Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki kekurangan dalam mengatur pengelolaan zakat, salah satunya adalah belum adanya aturan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Sehingga munculah Undang-Undang berikutnya yang mengatur secara lebih lengkap tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Nomor

23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut terdapat penambahan aturan dalam beberapa pasal seperti aturan mengenai pembentukan BAZNAS, fungsi dan tugas BAZNAS dan lain sebagainya. Luthfi mengatakan bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2011 telah cukup dalam mengatur mengenai pengelolaan zakat dan Undang-undang tersebut telah memperkuat posisi BAZNAS sebagai badan yang berfungsi untuk mengelola zakat.

Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang. Dimana telah didapatkan bahwa BAZNAS memiliki banyak program berkaitan dengan pengelolaan zakat. Mulai dari program pendistribusian hingga kepada program pemberdayaan zakat.

Persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu ini ialah, kesamaan terhadap tema penelitian yang dilakukan, yakni sama-sama membahas mengenai implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS dan juga persamaan pada jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, yakni pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang. Sedangkan penulis ingin meneliti tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS NTB dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh M. Rizal Zakaria pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan sehingga peneliti harus terjun dan mengamati secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini mampu menemukan bahwa Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug dikemas dalam beberapa program yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian. BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug mencoba menciptakan iklim yang bertujuan untuk mendukung potensi yang ada pada masyarakat sehingga dapat diperkuat dan berkembang. Selain itu, masyarakat juga diberikan perlindungan agar masyarakat yang lemah tidak semakin lemah dalam aspek ekonomi.

BAZIS Desa Slumbung dan LAZ desa Bedug menerapkan program pemberdayaan zakat dengan sistem konsumtif tradisional, sistem konsumtif kreatif dan sistem produktif tradisional. Kemudian kaitannya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, keduanya telah konsisten dalam penerapan pasal 21 dan pasal 23 yang berkaitan dengan pengumpulan zakat. Selain itu, keduanya juga telah menerapkan pasal 25 dan pasal 26 terkait dengan proses pendistribusian zakat. Demikian pula dengan proses pelaporan yang telah

dilakukan. Keduanya melakukan pelaporan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama sebagai penerapan asas amanah dan akuntabel.

Kesamaan yang ada pada laporan terdahulu ini ialah pada tema penelitian yaitu implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Persamaan juga ditemukan pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai pengelolaan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug. Disamping itu salah satu perbedaan yang mencolok ialah pada kondisi masyarakat yang diteliti, yakni hanya meneliti pemberdayaan ekonomi mustahik secara umum di lokasi yang bersangkutan. Kemudian perbedaan lainnya juga pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manziliati pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang)”. Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Content Analysis*, disebabkan peneliti ingin membahas secara mendalam mengenai Undang-undang zakat yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dalam penelitian terdahulu ini ditemukan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai Undang-undang pengelolaan zakat tersebut. Dimana LAZIS Sabilillah

merasa dirugikan secara performa dalam pengelolaan zakat. sebab dengan adanya Undang-undang tersebut LAZIS Sabilillah tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan zakat karena yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ). Tetapi meski begitu, pihak dari LAZIS Sabilillah beranggapan bahwa Undang-undang tersebut akan berdampak baik dalam jangka panjang.

Namun fakta yang didapatkan di lapangan ialah bahwa masyarakat lebih memilih mengantar atau mengeluarkan zakatnya kepada masjid-masjid atau memberinya secara langsung kepada mustahik. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah mengenai adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Sehingga masyarakat merasa tidak yakin dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga maupun Badan Amil Zakat. Dengan demikian peredaran zakat yang ada dalam masyarakat tidak dipengaruhi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut.

Aspek kesamaan dalam penelitian terdahulu ini ialah pada tema yang diangkat sebagai penelitian, yakni mengenai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga pada jenis dan pendekatan yang digunakan, yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap undang-undang. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini terdapat pada bahasan secara keseluruhan. Dimana penelitian terdahulu ini membahas mengenai legalitas Lembaga Amil Zakat

dengan adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat. perbedaan yang mencolok juga terdapat pada lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis.

Tabel 1

Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Luthfi Hidayat/UIN Syarif Hidayatullah/2017/ Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang	Tema yang diangkat sama-sama membahas mengenai implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Selain itu juga, persamaan dalam penelitian ini yaitu termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis.	Penelitian terdahulu ini membahas mengenai Implementasi Undang- undang tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang secara umum tanpa ada klasifikasi secara khusus mengenai tujuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang bersangkutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai Implementasi Undang-undang pengelolaan zakat oleh BAZNAS secara khusus dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok. Kemudian perbedaannya juga

			terdapat pada lokasi penelitian, yakni penelitian terdahulu ini melakukan studi pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. Sedangkan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi NTB.
2	M. Rizal Zakaria/ IAIN Tulungaagung/2016/I mplementasi Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.	Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini terdapat pada tema yang diangkat sebagai penelitian, yaitu mengenai Implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Substansi yang ingin dibahas sama-sama mengacu terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu ini ialah terdapat pada klasifikasi pembahasan. Dimana penelitian terdahulu ini membahas mengenai Implementasi Undang-undang pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada Implementasi Undang- undang pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan pasca gempa. Selain itu, perbedaan yang mencolok terdapat pada lokasi penelitian. Jika

			<p>penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di BAZIS Desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug. Maka penulis melakukan penelitian di BAZNAS Povinsi NTB. Perbedaannya juga terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, dimana penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis.</p>
3	<p>Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manziliati/ Universitas Brawijaya/2013/Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang)</p>	<p>Persamaan yang ada pada penelitian ini terdapat pada tema yang diangkat sebagai penelitian yaitu tentang Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Persamaannya juga terletak pada jenis dan pendekatan yang digunakan yakni penelitian kualitatif</p>	<p>Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini terdapat pada klasifikasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu ini ingin membahas mengenai legalitas Lembaga Amil Zakat dengan adanya Undang-undang pengelolaan zakat. Sedangkan penulis ingin membahas Implementasi Undang-undang</p>

		dengan pendekatan analisis terhadap undang-undang.	penelolaan zakat secara khusus terhadap penanggulangan kemiskinan pasca gempa. Selain itu, pembedaan yang signifikan pada penelitian terdahulu ini terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan, yakni pada penelitian terdahulu ini memilih Lembaga Amil Zakat sekitar Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di BAZNAS Provinsi NTB.
--	--	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara Bahasa zakat berasal dari kata *zakka* yang memiliki arti mengembangkan, menumbuhkan, mensucikan, dan membersihkan.⁹ Sedangkan secara istilah zakat dapat diartikan sebagai harta yang dimiliki seorang muslim dengan memenuhi ketentuan tertentu yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.¹⁰

⁹ Wawan Sofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 12

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998)

Zakat dalam islam merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan sehingga zakat tidak mungkin diterima oleh Allah SWT jika tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Zakat harus ditunaikan dengan sepenuh hati sebab sesuai dengan arti kata zakat yang memiliki makna membersihkan dan mensucikan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam.¹¹

Maka dapat difahami bahwa zakat merupakan instrument yang penting bagi ummat islam. Sebab mengeluarkan zakat menjadi salah satu alasan seseorang dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Dimana mengeluarkan zakat termasuk dalam rukun islam yang ketiga. Zakat bukan hanya tentang ibadah yang ditunaikan kepada Allah saja, namun zakat juga memiliki corak sebagai ibadah yang berhubungan dengan manusia lainnya. Dimana zakat mampu membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan juga dapat menimbulkan rasa senasib sepenanggungan bagi orang yang menunaikannya.

2. Sejarah Peraturan Zakat di Indonesia

Pada masa kejayaan ummat islam, zakat merupakan instrument paling penting dalam membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh pada zaman Umar Bin Khattab, zakat dikelola dan didistribusikan dengan sangat baik. Sehingga pada saat itu kesejahteraan

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

masyarakat menjadi merata. Oleh karena itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya.¹²

Di Indonesia sendiri, pada mulanya zakat di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur zakat dengan cara desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Akan tetapi pada tahun 2011, pemerintah mengaggap zakat yang begitu penting dalam membantu perekonomian masyarakat itu belum dikelola secara maksimal. Sehingga pada sidang paripurna DPR Tahun 2011, diterbitkan Undang-undang baru mengenai pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa pengelolaan zakat tidak lagi bersifat desentralisasi dan kemitraan. Akan tetapi pengelolaan zakat diubah dengan berbasis sentralisasi yaitu bahwa pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹³

Dengan begitu, fungsi BAZNAS menjadi sangat penting karena ia memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik itu fungsi regulator maupun fungsi operator.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut juga telah mengatur secara cukup lengkap mengenai aturan tentang pengelolaan zakat. Sehingga pada saat ini, Indonesia masih menerapkannya sebagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

¹² Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: Mizania, 2009), 15

¹³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 113

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal/harta. Adapun penjelasan masing-masingnya sebagai berikut:¹⁴

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mensucikan jiwanya dari berbagai dosa yang telah diperbuatnya. Adapun bahan yang dapat digunakan untuk menunaikan zakat fitrah tersebut ialah dengan menggunakan makanan pokok seperti beras, gandum, sagu dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai kapan waktu yang diperkenankan untuk mengeluarkan zakat fitrah pun telah ditetapkan, yakni pada bulan Ramadhan samapai sebelum dilaksanakannya salat idul fitri.

b. Zakat Mal/Harta

Zakat mal/harta adalah zakat yang diperuntukkan atas harta seorang muslim atau suatu lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat digolongkan sebagai harta apabila sesuatu itu dimiliki oleh seseorang dan dapat diambil manfaat darinya. Zakat terhadap harta tersebut wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki telah mencapai batas minimal dan mencapai waktu diwajibkannya zakat.

Adapun zakat mal/harta tersebut dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 24-25

1. Zakat Emas, perak dan uang
 2. Zakat perdagangan.
 3. Zakat pertanian.
 4. Zakat pertambangan.
 5. Zakat profesi
 6. Zakat lain-lain (rezeki tak terduga)
4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat merupakan ibadah yang jelas aturannya dalam islam mulai dari cara, waktu, dan kepada siapa zakat tersebut akan diberikan. Tidak semua orang berhak menerima zakat, karena sesungguhnya zakat berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu orang-orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan, yaitu sebagai berikut:¹⁵

b. *Fakir*

Orang yang disebut *Fakir* ialah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu juga orang tersebut tidak memiliki wali yang dapat menanggungnya.

c. *Miskin*

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo. 2006), 37-42

Orang miskin merupakan orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi dari hasil kerjanya masih belum bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan tidak pula memiliki wali untuk menanggungnya.

d. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang-orang yang telah dipilih sebagai petugas yang berfungsi untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat.

e. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang baru saja masuk islam dan imannya masih lemah, sehingga dengan adanya bantuan zakat tersebut diharapkan akan meningkatkan imannya.

f. Memerdekakan Budak

Budak atau hamba sahaya merupakan orang yang dikuasai oleh majikannya. Sehingga pemberian zakat kepada budak atau hamba sahaya tersebut berfungsi agar ia bisa lepas dari perbudakan.

g. Orang-orang yang berutang

Orang-orang yang terlilit oleh utang berhak menerima zakat dengan catatan bahwa orang tersebut berutang karena kepentingan yang dibolehkan oleh syari'at bukan karena perbuatan dosa seperti berutang karena narkoba, berfoya-foya dan lain sebagainya.

h. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah merupakan jalan menuju keridhaan Allah. Maksudnya adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berguna untuk memuliakan agama dan menjalankan hukum-hukum islam, seperti orang yang berperang di jalan Allah dan para pendakwah yang senantiasa menebarkan keindahan islam.

i. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan

Orang-orang yang dimaksud merupakan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan kemudian tidak bisa mendapatkan bekal dengan cara apapun dan juga orang-orang yang hendak melakukan perjalanan penting akan tetapi tidak memiliki bekal.

Berangkat dari penjelasan di atas, orang-orang yang menjadi korban bencana tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa mereka berhak mendapatkan dana Zakat. Akan tetapi jika melihat bencana-bencana yang kerap terjadi di Indonesia perlu untuk mengkaji lagi apakah dana zakat berhak diberikan untuk korban bencana atau tidak.

Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa dana zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk membantu kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam bidang ekonomi. Meskipun orang-orang yang menjadi korban bencana tidak disebutkan secara jelas mengenai statusnya sebagai penerima zakat, akan tetapi korban bencana tersebut dapat dianalogikan sebagai orang *fakir*, miskin bahkan *gharimin*. Oleh karena itu, Majelis

Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadi korban gempa berhak menerima zakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Orang yang menjadi korban bencana sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sebagaimana orang fakir dan miskin merupakan orang yang berada dalam kondisi yang membutuhkan.
- b. Orang yang sedang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan bantuan diperbolehkan untuk meminta-minta.¹⁶

Meskipun begitu, tentunya korban bencana tidak serta merta menjadi orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat dan yang lainnya harus memperhatikan kondisi lapangan terlebih dahulu apakah bencana yang terjadi merupakan bencana yang serius dan mengakibatkan korban yang cukup parah atau tidak.

5. Hikmah Zakat

Zakat sebagai instrumen dalam agama islam tentunya memiliki hikmah yang dapat diambil di dalamnya. Berikut beberapa hikmah zakat yang dapat kita pelajari:¹⁷

- j. Zakat yang dikeluarkan akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya.
- k. Zakat merupakan lambang kecintaan dan kasih sayang kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Kecintaan tersebut

¹⁶ Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Dana Zakat Untuk Korban Bencana" <https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/> Diakses pada 9 Juni 2020.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 98

dapat menimbulkan rasa sepenanggungan sehingga dapat menghilangkan sifat-sifat buruk dari mustahik.

- l. Zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang.
- m. Zakat dapat menjadi sarana untuk pemerataan pendapatan antar masyarakat.
- n. Zakat mendorong umat islam untuk memiliki kegigihan yang kuat untuk mendapatkan kekayaan.

6. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai instrument yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi harusnya zakat dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat hendaknya meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Akan tetapi gar lebih mudah difahami maka penulis akan membaginya menjadi empat kategori, yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan.

Namun sebelum dijelaskan mengenai hal tersebut di atas, perlu untuk diketahui mengenai siapa saja yang berhak atau bertugas untuk melakukan itu semua. Maka dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa

yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kemudian selama proses pengelolaan zakat, BAZNAS dan LAZ haruslah berlandaskan pada asas-asas yang telah ditentukan, yaitu :

1. Syariat islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

Selain itu dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS juga dituntut untuk menjalankan empat fungsinya, yaitu:

1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun penjelasan mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan

Pasal 21:

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam proses pengumpulan zakat, muzakki hendaknya melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun apabila muzakki tersebut tidak mampu melakukan perhitungan sendiri, maka muzakki yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.

Pasal 22:

Pasal ini menjelaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS dan LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 23:

Dalam hal administrasi, BAZNAS dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki yang nantinya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Pendistribusian

Pasal 25:

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa zakat yang wajib didistribusikan kepada mustahik harus sesuai dengan syariat islam.

Pasal 26:

Pasal ini menjelaskan bahwa zakat yang didistribusikan oleh kepada mustahik harus memperhatikan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

3. Pendayagunaan

Pasal 27:

Dalam hal ini dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat. Adapun zakat untuk usaha produktif tersebut dapat dilakukan apabila mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Pelaporan

Pasal 29:

Terkait dengan pelaporan, dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala. Kemudian BAZNAS Provinsi juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala.

Selain itu, LAZ juga memiliki kewajiban yang sama untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah

secara berkala. Dan pada akhirnya BAZNAS wajib melaporkan itu semua kepada Menteri secara berkala yang kemudian diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Kemudian dalam menjalankan segala proses pengelolaan zakat, BAZNAS mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan LAZ mendapatkan pembiayaan hanya dari haka amil.

Selain itu, BAZNAS dan LAZ juga diawasi dan dibina oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu Menteri sebagai pengawas BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. Sedangkan Gubernur sebagai pengawas BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.¹⁸ Sebab penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dunia nyata, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, yakni penulis akan melakukan penelitian terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS NTB jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kaitannya dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke lapangan.¹⁹ Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu penulis akan terjun langsung ke BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan data-data mengenai bagaimana usaha yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam mengelola zakat yang berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok yang ditinjau melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 10

C. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Instansi yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB. Adapun alamat dari BAZNAS Provinsi NTB tersebut, yaitu di jalan Pejanggih No. 12, Pejanggih, Kecamatan Mataram, Kota Mataram provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis memilih BAZNAS NTB sebagai lokasi penelitian karena BAZNAS NTB bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi. Sehingga akan sangat membantu jalannya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan pasca gempa. Lebih-lebih pada saat melakukan pra penelitian, pihak BAZNAS NTB mengungkapkan bahwa BAZNAS NTB mempunyai program yang bergerak dalam penanggulangan dampak gempa bumi yang terjadi di pulau Lombok. Selain itu, Lokasi BAZNAS NTB juga cukup strategis sehingga mudah untuk diakses.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat di lapangan. Data ini didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan obyek

yang diteliti. Data primer ini juga bisa disebut data asli.²⁰ kaitannya dengan ini, peneliti melakukan wawancara dengan staf PSDM BAZNAS NTB, Relawan Zakat *Community*, dan beberapa warga yang terkena gempa di Kabupaten Lombok Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.²¹ Data sekunder ini dapat terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer yang dimaksud oleh peneliti ialah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang digunakan sebagai acuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa bumi. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis ialah bahan hukum berupa buku dan jurnal yang dibutuhkan selama proses penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer maupun data skunder yang dibutuhkan selama proses penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi langsung dengan nara sumber yang bersangkutan dalam bentuk Tanya jawab.²² Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh penulis yakni jenis wawancara semi struktural. Dimana penulis telah membuat pedoman pertanyaan secara rinci dan diperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kreatifitas penulis demi mendapatkan data yang sempurna.²³

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mujahid selaku Staf Pendistribusian BAZNAS NTB dengan tujuan mendapat informasi mengenai deskripsi BAZNAS NTB, Program-program, kendala-kendala yang dialami dan solusi yang dilakukan oleh BAZNAS NTB selama melaksanakan fungsinya dalam mengelola zakat. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Habib selaku Sahabat *Zakat Community Depelovment* (ZCD) untuk mengetahui kondisi program pemberdayaan yang berlangsung di masyarakat korban gempa. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Sarinah selaku anggota kelompok usaha kacang mete yang dibina oleh Zakat Community Depelovment untuk mengetahui apakah program

²² W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119

²³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 270

tersebut dapat membantu ekonomi masyarakat yang terlibat atau tidak.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data primer berupa dokumen yang didapatkan langsung dari BAZNAS NTB. Selain itu juga, penulis mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan bahan hukum skunder berupa buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun dokumen lain yang penulis kumpulkan adalah hasil dan foto pada saat melakukan wawancara.

F. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mempermudah proses penelitian dan menghindari kesalahan, maka penulis melakukan upaya-upaya untuk mengelola data yang telah didapatkan melalui beberapa teknik yaitu:

1. Edit Data (*Editing*)

Dalam tahapan ini, penulis mencoba mengumpulkan semua data yang telah didapatkan baik itu data primer maupun data skunder. Kemudian dalam proses edit data ini dilakukan pemeriksaan mengenai relevansi dengan tema penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempermudah penulis untuk melakukan pengolahan data berikutnya.

2. Klasifikasi Data (*Calssifyng*)

Tahap klasifikasi data ini, penulis akan mengelompokkan data-data yang telah didapatkan. Data tersebut dikelompokkan sesuai jenis datanya yaitu data primer dan data skunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya.

3. Verifikasi Data (*Verifyng*)

Pada tahapan verifikasi ini, peneliti akan melakukan pencocokan data dari hasil wawancara dengan rekaman wawancara yang telah dilakukan dengan Narasumber. Setelah itu, jika hasil dan rekaman wawancara telah didapatkan kesamaan, maka penulis akan mencocokkan data tersebut dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Sehingga nantinya penulis dapat mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa sesuai dengan Undang-undang Pengelolaan zakat.

4. Analisis Data (*Analitng*)

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan penulis sepersis mungkin.

Pada tahapan ini, data yang telah didapatkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi akan dinarasikan oleh penulis secara rinci. Sehingga interpretasi penulis mengenai pengelolaan zakat oleh BAZNAS NTB beserta kendala dan solusinya dapat tersampaikan dengan jelas.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan tersebut merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Kondisi Gempa Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau lombok dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 212.626 jiwa.²⁴ Secara geografis, Kabupaten Lombok Utara terbelang terletak pada daerah yang strategis yakni berada di kaki Gunung Rinjani sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian dan perkebunan karena tanahnya yang subur dan luas.

Sebagai Kabupaten yang baru saja berdiri, Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat baik. Oleh karena itu pada tahun 2012, Kabupaten Lombok Utara mampu meraih predikat sebagai Daerah Otonomi Baru terbaik di Indonesia dengan berada di peringkat ke 2 dan juga menjadi Kabupaten dengan progres Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi diantara Kabupaten-Kabupaten di Nusa Tenggara Barat lainnya.²⁵

Kondisi prima yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara tak lagi ada karena diguncang gempa dengan kekuatan mencapai 7.0 M pada

²⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, *Kabupaten Lombok Utara Dalam Data Tahun 2017* (2017), 57

²⁵ Kabupaten Lombok Utara, “Profil Kabupaten Lombok Utara” http://www.lombokutarakab.go.id/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=201&catid=9. Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020.

tahun 2018. Kabupaten Lombok Utara menjadi wilayah terparah akibat gempa. Hampir semua bangunan hancur termasuk fasilitas umum seperti Sekolah, Rumah Sakit, Masjid, Pura, bahkan Kantor Bupati pun ikut rusak. Selain itu, gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada aliran listrik dan irigasi sehingga sangat berdampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.²⁶

Dengan adanya peristiwa tersebut, banyak elemen masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong warga Kabupaten Lombok Utara, baik secara individu ataupun melalui kelompok/organisasi. Salah satunya, adalah BAZNAS Provinsi NTB yang telah membuktikan dirinya sebagai organisasi pemerintahan yang ikut berperan aktif dalam membantu bangkitnya masyarakat Kabupaten Lombok Utara dari keterpurukan akibat Gempa.

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAZNAS NTB)

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAZNAS NTB berdiri setelah melalui berbagai peristiwa sejarah.

Adapun sejarah berdirinya BAZNAS NTB adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶ Kabar NTB, "KLU Hancur, Bencana Lombok Semestinya Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional" <http://kabarntb.com/2018/08/kondisi-klu-hancur-nr-bencana-lombok-semestinya-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>. Diakses Pada 15 Mei 2020.

²⁷ BAZNAS NTB, "Sejarah BAZNAS NTB" <http://www.baznasntb.or.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2020

Pada awalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB terbentuk dari sebuah Badan Amil Zakat dan Sadaqah Daerah (BAZISDA) yang kemudian berubah nama dengan Nomenklatur menjadi BAZDA. Hal tersebut terjadi karena lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dengan seiring dengan perkembangan waktu, BAZDA Provinsi NTB semakin memantapkan dirinya dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011. Hingga pada akhirnya terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB yang bersifat teransisi dilakukan pada tahun 2012 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 sedangkan Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 451.7-205 Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015, yakni untuk periode 2015-2020.

1. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB²⁸

Menjadikan BAZNAS Provinsi NTB yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan Transparan dalam pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) sebagai dana umat, guna turut serta dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB.²⁹

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah.
2. Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Memantapkan Perencanaan, Penataan Administrasi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Memantapkan ketatalaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Umum, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tertib Pengelolaan Aset.

²⁸ BAZNAS NTB, "Visi dan Misi BAZNAS NTB". <http://www.baznasntb.or.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2020

²⁹ BAZNAS NTB, "Visi dan Misi BAZNAS NTB". <http://www.baznasntb.or.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2020

5. Membangun dan mengembangkan NTB Berzakat Information System dalam rangka mendukung Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA).

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB

Setiap organisasi tentu memiliki sebuah struktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Adapun struktur organisasi BAZNAS NTB adalah sebagai berikut.³⁰

(PIMPINAN)

1. Ketua
 - a. Wakil Ketua I
 - b. Wakil Ketua II
 - c. Wakil Ketua III
 - d. Wakil Ketua IV
 - e. Satuan Audit Internal

(AMIL/PELAKSANA)

1. Sekretaris
2. Bendahara Penerimaan
 - a. Pembantu Bendahara Penerimaan
3. Bendahara Pengelolaan
 - a. Pembantu Bendahara Pengelolaan

³⁰ BAZNAS NTB, "Struktur Organisasi BAZNAS NTB". <http://www.baznasntb.or.id/>. Diakses Pada 15 Mei 2020

- b. Pembantu Bendahara Pengelolaan
- 4. KABID Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan
 - a. KASUBID Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian
 - b. Staff SUB BID Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian
- 5. KABID Perencanaan dan Pelaporan
 - a. KASUBID Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Staff SUB BID Perencanaan dan Pelaporan
- 6. KABID Administrasi, SDM, dan Umum
 - a. KASUBID Administrasi dan Umum
 - b. Staff SUB BID Administrasi dan Umum
 - c. Staff SUB BID Administrasi dan Umum
 - d. Staff SUB BID Administrasi dan Umum
 - e. Sopir
 - f. Sopir

A. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB memiliki beberapa program, yaitu sebagai berikut.³¹

- a. BAZNAS NTB Makmur

Program ini merupakan program dalam bentuk penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam

³¹ Dokumen Dari BAZNAS NTB Berupa File Tentang Profil BAZNAS NTB

bidang ekonomi kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. BAZNAS NTB Cerdas

Program ini merupakan penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana sosial keagamaan lainnya dalam bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

c. BAZNAS NTB Sehat

Program ini merupakan penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana sosial keagamaan lainnya dalam bidang kesehatan kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan mereka.

d. BAZNAS NTB Peduli

Program ini merupakan bantuan untuk mustahik yang bersifat mendesak, baik karena kecelakaan, pendidikan, kesehatan, penganiayaan, dan bencana.

e. BAZNAS NTB Taqwa

Program ini merupakan penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana sosial keagamaan lainnya dalam bidang dakwah kepada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat ummat.

f. Zakat Community Development

Program ini merupakan penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana sosial keagamaan lainnya secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS NTB menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terkait dengan penanggulangan kemiskinan pasca gempa Lombok.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan perubahan dari Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Adanya perubahan ini tentunya dilandasi oleh sebuah keinginan agar pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Perubahan ini terjadi sebab Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dirasa kurang lengkap dalam mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu juga, pada Undang-undang tersebut pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil sehingga pengelolaannya tidak dapat dikelola dengan cara maksimal karena banyaknya elemen yang ikut serta dalam pengelolaan zakat tersebut. Sedangkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai perubahan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 telah mengatur secara lengkap mengenai peraturan tentang pengelolaan zakat di

Indonesia. Di samping itu juga, pengelolaan zakat yang awalnya bersifat desentralisasi, kini diubah menjadi pengelolaan zakat yang bersifat sentralisasi, yakni pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³²

Oleh sebab itu, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia harus menjadi pedoman bagi setiap lembaga yang berfungsi untuk mengelola zakat di Indonesia, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dalam pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah *pertama*, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. *Kedua*, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi kemiskinan. Kedua point tersebut merupakan amanat yang harus dipegang oleh setiap penyelenggara zakat. Agar setiap program-program yang dibuat menjadi tepat dan sesuai dengan tujuan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa Lombok, BAZNAS NTB melakukan beberapa strategi dalam mengelola zakatnya.

Adapun strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS NTB dalam mengelola zakat untuk menanggulangi kemiskinan pasca gempa lombok

³² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 113

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mujahid selaku staff Pendistribusian BAZNAS NTB adalah sebagai berikut:

“Dalam mengelola zakat berkaitan dengan gempa bumi tahun 2018 yang lalu, kami melakukan berbagai cara seperti melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang dilakukan pasca gempa. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya BAZNAS NTB memang sejak awal sudah memiliki sebuah program yang bernama BAZNAS NTB Peduli. Program tersebut berfungsi untuk para mustahik yang terkena bencana dan lainnya. Namun karena gempa tersebut berskala besar, kami tidak hanya memanfaatkan program tersebut”³³

Melalui pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Mujahid selaku Staff Pendistribusian BAZNAS NTB, dapat diketahui bahwa BAZNAS NTB melakukan strategi mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Ketiga upaya tersebut merupakan paya-upaya yang cukup efektif dalam mengelola zakat. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pun dijelaskan bahwa setidaknya pengelolaan zakat itu terdiri dari upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Berkaitan dengan pengumpulan dana sebelum didistribusikan kepada para mustahik, BAZNAS NTB melakukan upaya sebagai berikut:

³³ Mujahid, *Wawancara* (Lombok 29 Desember 2019)

“Dana untuk korban bencana sebenarnya memang sudah ada dalam program BAZNAS NTB Peduli, akan tetapi karena bencananya mengakibatkan kondisi yang sangat parah. Kami mendapatkan suntikan dana melalui BAZNAS Pusat dan BAZNAS dari berbagai wilayah dan pihak-pihak lainnya”³⁴

Kondisi wilayah Lombok Utara yang diguncang gempa sangat parah, banyak sekali rumah-rumah, infrastruktur, layanan umum yang roboh, dan bahkan merenggut ratusan jiwa.³⁵ Dengan adanya kejadian tersebut, banyak orang-orang yang kehilangan rumah dan lapangan kerja, sehingga kemiskinan muncul secara derastis di wilayah Lombok Utara. Dengan demikian tentunya dana yang dibutuhkan untuk membantu para korban gempa tidaklah sedikit. Oleh sebab itu, bantuan dana yang didapatkan oleh BAZNAS NTB melalui lembaga-lembaga yang lainnya sangat bermanfaat untuk menambah kekurangan yang ada.

Setelah melakukan pengumpulan dana, BAZNAS NTB melakukan pendistribusian kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang terkena gempa. Pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendistribusian yang dilakukan harus sesuai dengan syari'at islam dan harus memperhatikan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁶

³⁴ Mujahid, *Wawancara* (Lombok 29 Desember 2019)

³⁵ Fajar Pebrianto, *Data Lengkap Kerusakan Gempa Lombok Versi BNPB*, Tempo, Senin, 10 September 2018

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Oleh sebab itu, BAZNAS NTB mendistribusikan dana bantuan yang dikumpulkan dengan cara membagi wilayah-wilayah di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan wilayah Kecamatan. Hal ini dilakukan karena wilayah terkena gempa di Kabupaten Lombok Utara yang sangat luas sehingga tidak bisa dijangkau oleh BAZNAS NTB.

Berikut adalah pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Mujahid Selaku Staff Pendistribusian BAZNAS NTB.

“Dalam upaya pendistribusian, kami bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Utara. Untuk mengetahui wilayah yang tepat untuk mendistribusikan dana bantuan tersebut. Sehingga kami mendapat intruksi bahwa wilayah yang ideal untuk diberikan bantuan yaitu kecamatan Gangga, Pemenang, dan terlebih lagi Kecamatan Bayan”

Meskipun Lombok utara merupakan kabupaten baru di Pulau lombok, akan tetapi wilayahnya cukup luas. Adapun Luas Kabupaten Lombok Utara yaitu 809,53 Km yang dibagi menjadi 5 kecamatan, yaitu:³⁷

1. Kecamatan Pemenang
2. Kecamatan Tanjung
3. Kecamatan Gangga
4. Kecamatan Kayangan
5. Kecamatan Bayan

³⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, *Kabupaten Lombok Utara Dalam Data Tahun 2017* (2017), 39

Berdasarkan letak geografisnya, kecamatan Bayan merupakan kecamatan yang dekat dengan pegunungan. sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani. Dengan kondisi wilayah tersebut, gempa yang terjadi mengakibatkan Kecamatan Bayan menjadi wilayah yang paling parah di Kabupaten Lombok Utara. Oleh sebab itu, jika melihat skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, maka BAZNAS NTB sudah tepat dalam memilih objek untuk pendistribusian dana bantuan.

Dalam melakukan pendistribusian dana bantuan, BAZNAS NTB berkerjasama dengan *Zakat Community Depelovment (ZCD)*, BAZNAS Tanggap Bencana dan para relawan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

BAZNAS NTB mendistribusikan bantuan dengan berbagai cara berdasarkan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun bentuk pendistribusian dana bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS NTB adalah sebagai berikut:

“Pendistribusian yang kami lakukan sebagai bantuan kepada para korban bencana yaitu: Pembagian Kebutuhan Pokok, Sekolah Darurat, Masjid Darurat, Rumah sakit darurat, dan pasar darurat.”³⁸

Berdasarkan informasi mengenai bentuk pendistribusian di atas dapat diketahui tidak semua bentuk pendistribusian yang diberikan oleh BAZNAS NTB dapat dikategorikan sebagai bantuan untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti

³⁸ Salimul, *Wawancara* (Lombok 29 Desember 2019)

bantuan masjid darurat dan rumah sakit darurat tersebut yang hanya memiliki nilai sosial dan keagamaan saja, yakni agar para korban gempa bisa berobat dan solat di masjid yang layak.

Akan tetapi sebelum itu, dalam pendistribusian tersebut muncul sebuah pertanyaan mengenai apakah para korban gempa di Wilayah Lombok Utara berhak menerima bantuan dari dana zakat atau tidak. Mengingat orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur secara jelas dalam agama Islam, yaitu Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Hamba Sahaya, Orang yang berutang, Fi Sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.³⁹

Mengenai hal tersebut Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa dana zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk membantu kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam bidang ekonomi. Meskipun orang-orang yang menjadi korban bencana tidak disebutkan secara jelas mengenai statusnya sebagai penerima zakat, akan tetapi korban bencana tersebut dapat dianalogikan sebagai orang *fakir*, miskin bahkan *gharimin*.⁴⁰

Maka, melihat kondisi Lombok Utara yang parah akibat guncangan gempa, masyarakat Lombok Utara dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah di atas.

³⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 37-42

⁴⁰ Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Dana Zakat Untuk Korban Bencana" <https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/> Diakses pada 9 Juni 2020.

Selain itu juga, masyarakat Lombok Utara tidak semuanya menganut agama islam, sehingga perlu adanya pemilahan ketika memberikan bantuan melalui dana zakat. Karena dana zakat hanya boleh diperuntukkan kepada orang islam saja. Berangkat dari hal tersebut, Bapak Mujahid selaku Staff Pendistribusian BAZNAS NTB menjelaskan bahwa:

“Di lokasi pendistribusian memang ada beberapa masyarakat yang bukan merupakan pemeluk agama islam. Oleh karena itu, kami melakukan pendataan mengenai siapa saja yang termasuk non-islam kemudian kami memberikan bantuan kepada mereka melalui dana infak, shadaqah, dan dana sosial lainnya”⁴¹

Adapun bentuk pendistribusian lainnya yang dapat dikategorikan sebagai bantuan untuk menanggulangi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Pokok

Jenis bantuan yang diberikan oleh BAZNAS NTB kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara khususnya Kecamatan Bayan yaitu berupa kebutuhan-kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan pakaian. Hal ini dilakukan karena dampak gempa yang menjadikan masyarakat Kecamatan Bayan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan dan berganti pakaian. Gempa yang cukup besar tersebut menjadikan rumah warga menjadi rata dengan tanah sehingga warga tidak memungkinkan untuk menyelamatkan hartanya.

⁴¹ Mujahid, *Wawancara* (Lombok 2 juni 2020)

Untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para masyarakat yang terkena gempa, BAZNAS NTB juga membuat dapur umum darurat di tengah-tengah pengungsian warga. Dapur umum tersebut berfungsi untuk mengolah makanan-makanan agar warga tetap mendapatkan makanan yang sehat. Adapun pihak-pihak yang menjadi petugas dapur umum tersebut ialah tim dari BAZNAS NTB dan para warga sekitar yang mumpuni dalam bidang masak-memasak.

Oleh sebab itu, pemberian bahan pokok ini dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan karena bagaimanapun sejatinya kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setidaknya untuk para korban gempa, uang yang dimilikinya bisa digunakan untuk yang lainnya karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi.

2. Sekolah Darurat

Selain memperhatikan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban gempa, BAZNAS NTB juga membuat sekolah darurat yang dibuat sederhana dengan bahan kayu dan papan. Sekolah darurat tersebut dibuat karena banyaknya anak-anak yang harus terancam pendidikannya disebabkan oleh hancurnya sekolah-sekolah yang ada. Adapun yang bertugas di Sekolah darurat tersebut ialah para relawan yang berasal dari elemen masyarakat.

Strategi untuk membangun Sekolah darurat tersebut merupakan strategi yang bagus. Selain memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, BAZNAS

NTB juga tak lupa memperhatikan aspek fundamental seperti pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan sangatlah penting dan juga berhak didapatkan untuk semua anak di Indonesia termasuk anak-anak yang kehilangan sekolah karena diguncang gempa.

Konsep yang ada dalam sekolah darurat ini sama dengan konsep pemberian kebutuhan pokok bagi para korban gempa. Melihat pendidikan merupakan aspek fundamental yang ada dalam kesadaran masyarakat. Sehingga semua anak seharusnya mendapatkan sekolah yang layak. Dengan kata lain, sekolah merupakan aspek yang harus terpenuhi layaknya kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, adanya sekolah darurat yang gratis ini tentunya membantu masyarakat dalam menghemat uang pendidikan anaknya. Sehingga dapat juga dikategorikan sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan, setidaknya bagi korban gempa yang mengalami kemiskinan secara tiba-tiba akibat bencana.

3. Pasar Darurat

Adanya pasar darurat ini diharapkan agar perekonomian masyarakat tetap berputar meskipun dalam kondisi yang kurang baik. Tentunya dengan adanya langkah awal ini, setidaknya masyarakat dapat terbantu lebih-lebih masyarakat Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh pertanian. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki daya jual-beli bisa melakukan transaksi di pasar darurat tersebut. Berkaitan dengan mekanisme pasar darurat tersebut, Bapak Mujahid selaku Staff Pendistribusian BAZNAS NTB menjelaskan bahwa:

“Untuk pasar darurat tersebut kami hanya menyediakan fasilitas saja berupa tempat yang aman dan nyaman. Agar masyarakat yang masih memiliki barang yang bisa dijual bisa melakukan transaksi jual beli dengan aman”⁴²

Dengan adanya pasar darurat tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena bagaimanapun, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan yang dilakukan di pasar darurat tersebut.

Adapun terkait dengan pendistribusian tersebut, dapat diketahui bahwa pada pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hanya menjelaskan secara umum tentang bentuk pendistribusian yang dapat dilakukan. Akan tetapi, pasal 39 ayat 3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah menjelaskan secara lebih rinci bahwa dana zakat dapat didistribusikan dalam bentuk biaya hidup, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dakwah, dan bantuan lainnya.⁴³ Hal ini mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS NTB selama menaggulangi bencana.

Selanjutnya, selain melakukan pendistribusian, BAZNAS NTB juga melakukan upaya pendayagunaan terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki potensi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Mujahid selaku Staff Pendistribusian BAZNAS NTB.

⁴² Mujahid, Wawancara (2 Juni 2020)

⁴³ Pasal 39 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

“Iya, Kami juga bekerjasama dengan Zacat Community Depelovment untuk melakukan pendayagunaan. Yaitu dengan cara membantu mengembangkan usaha masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok. Usaha-usaha tersebut seperti pengolahan kacang mete dan keripik”⁴⁴

Pendayagunaan seperti yang dijelaskan di atas adalah bentuk strategi bersifat jangka panjang karena bisa bermanfaat bagi masyarakat bahkan setelah kondisi membaik.

Pada pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat. Adapun zakat untuk usaha produktif tersebut dapat dilakukan apabila mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁵ Hal ini juga selaras dengan pasal 40 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Dalam pasal tersebut bahkan dijelaskan bahwa selain sebagai usaha produktif, zakat juga dapat digunakan untuk investasi. Selain itu, pada pasal selanjutnya mengenai dana infak dan sedekah dijelaskan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk biaya pendayagunaan kimunitas, pembangunan infrastruktur, program kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁴ Mujahid, *Wawancara* (Lombok 2 Juni 2020)

⁴⁵ Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁶ Pasal 40 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Sedangkan Zakat Community Development yang bekerjasama dengan BAZNAS NTB merupakan program andalan yang dibentuk oleh BAZNAS pusat. Zakat Community Development yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat melalui pemberdayaan zakat, infak, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, Zakat Community Development menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan komunitas, yaitu melalui kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam bidang tertentu dan pendekatan kewilayahan yaitu melalui permasalahan geografi dan kependudukan masyarakat apakah masyarakat kota, desa, dan yang lainnya.⁴⁷

Oleh karena itu, melalui penjelasan di atas, BAZNAS NTB bekerjasama dengan Zakat Community Development untuk memberdayakan masyarakat yang terkena gempa dengan cara sebagai berikut:

1. Pelatihan *Zakat Community Development*

Kabupaten Lombok Utara yang terletak di bawah Gunung Rinjani tentunya memiliki keuntungan di bidang pertanian. Sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani.

Setelah kondisi wilayah Lombok Utara mulai stabil, beberapa upaya dilakukan oleh *Zakat Community Development* (ZCD) berkaitan dengan pendayagunaan. Bapak Habib selaku Sahabat ZCD menjelaskan bahwa:

⁴⁷ BAZNAS, "Zakat Community Development" www.BAZNAS.or.id. Diakses Pada 21 Mei 2020

“Setelah kondisi membaik, kami dari ZCD berupaya mencari potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk dibantu agar dapat berkembang terutama dalam hal yang dapat membantu perekonomian masyarakat tersebut. Pada akhirnya kami menemukan sekelompok masyarakat yang dapat dibantu untuk mengembangkan usahanya dalam bidang budidaya madu, penjualan kacang mete, dan penjualan kripik”⁴⁸

Berkaitan dengan mekanismenya, Bapak Habib Menjelaskan bahwa:

”Untuk mekanismenya, pada awalnya kami melakukan kunjungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha tersebut. Agar kami dapat melihat apakah usaha tersebut dapat dikembangkan atau tidak. Selain itu juga, kunjungan tersebut berguna untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Setelah itu, kami memberikan pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha tersebut dengan cara membangun kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dengan Badan Perencanaan

⁴⁸ Habib, Wawancara (8 Juni 2020)

Pembangunan Daerah. Pelatihannya pun cukup beragam, mulai dari pemasaran, jaringan, dan lain sebagainya.”⁴⁹

Sedangkan berkaitan dengan bagaimana bentuk kelompok-kelompok usaha tersebut. Bapak Habib menjelaskan Bahwa:

“Kelompok usaha tersebut sebenarnya berasal dari kelompok usaha yang sudah ada sejak awal. Akan tetapi karena kurangnya ilmu dan lain sebagainya, kelompok tersebut akhirnya tidak bisa berjalan lagi. Sehingga ZCD mencoba untuk membangun kembali usaha-usaha yang sudah ada tersebut. Untuk anggota kelompoknya, rata-rata terdiri dari 13-14 orang. Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik, kami juga menyarankan agar kelompok tersebut membuat struktur sehingga disetiap kelompok sudah memiliki ketua. Hingga saat ini ada 6 kelompok usaha, yaitu 2 kelompok kacang mete, 3 kelompok keripik dan 1 kelompok madu.

Kemudian kaitannya dengan bentuk bantuan yang diberikan oleh ZCD kepada kelompok-kelompok usaha tersebut, Bapak Habib menjelaskan bahwa:

“Kami tidak memberikan bantuan berupa dana kepada para kelompok usaha. Tetapi kami memberikan bantuan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh

⁴⁹ Habib, Wawancara (8 Juni 2020)

mereka. Seperti kelompok kacang mete yang ingin dibelikan alat pengacipan maka kita belikan mereka alat pengacipan sesuai dengan kebutuhan mereka. Intinya, kami hanya memberikan barang yang mereka minta saja. Selain itu kami juga melakukan pembinaan kepada para kelompok usaha dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan dengan bekerjasama dengan Dinas Pendistribusian dan Perdagangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Akan tetapi pelatihan itu tidak menentu, yang jelas selama setahun kami bisa memberikan pelatihan sebanyak sepuluh kali atau lebih.”⁵⁰

Kaitannya dengan perkembangan kelompok-kelompok usaha tersebut, Bapak Habib menjelaskan bahwa:

“Kelompok yang mengalami perkembangan secara signifikan ialah kelompok kacang mete. Mengingat mereka sudah berjalan selama sekitar 3 tahun sejak dibantu oleh ZCD. Kelompok kacang mete tersebut sudah mampu menjual produk mereka hingga beberapa wilayah di Indonesia. Kelompok mereka juga terbilang stabil dari segi anggotanya. Sedangkan kelompok lainnya masih berusaha agar dapat berkembang lebih baik lagi. anggota dari

⁵⁰ Habib, Wawancara (8 Juni 2020)

kelompok yang lain juga banyak yang menghilang dan tidak aktif lagi dalam kelompok usaha mereka.”⁵¹

Dengan penjelasan-penjelasan di atas dapat difahami bagaimana peran ZCD dalam membantu perekonomian masyarakat Lombok Utara khususnya Kecamatan Bayan. Oleh sebab itu, tentunya ada perubahan yang terjadi bagi masyarakat yang bersangkutan lebih-lebih dari segi perekonomian mereka. Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Habib selaku Sahabat ZCD yang mendampingi setiap kelompok usaha menjelaskan bahwa:

“Perekonomian para anggota kelompok usaha tentu mengalami peningkatan. Banyak diantara mereka yang akhirnya mampu menyekolahkan anaknya, ada juga yang bisa melunasi hutangnya dari penghasilan yang didapatkan dari usaha tersebut”⁵²

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibu Sarinah selaku anggota kelompok kacang mete. Ibu Sarinah menjelaskan bagaimana dampak yang dirasakan setelah bergabung dalam kelompok usaha kacang mete.

“Saya sangat terbantu dengan adanya kelompok usaha ini, saya merasa mendapatkan peningkatan dalam perekonomian Saya. Teman-teman Saya juga banyak yang akhirnya bisa berkecukupan dari segi ekonominya”⁵³

⁵¹ Habib, Wawancara (8 Juni 2020)

⁵² Habib, Wawancara (8 Juni 2020)

⁵³ Sarinah, Wawancara (8 Juni 2020)

Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa BAZNAS NTB bekerjasama dengan Zakat Community Development dalam membina para kelompok usaha merupakan upaya yang sangat berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya tersebut jika dapat berjalan konsisten maka lambat laun kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dapat diatasi.

2. Kendala yang dialami dan Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam mengelola zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan pasca gempa Lombok.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam mendistribusikan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang terkena gempa, langkah BAZNAS NTB tidak selalu berjalan dengan mudah dan sesuai dengan rencana. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mujahid selaku staff Pengembangan Sumber Daya Manusia BAZNAS NTB, sehingga mendapatkan beberapa hal yang menjadi kendala yang dialami oleh BAZNAS NTB dalam mengelola dana sebagai bantuan untuk Masyarakat yang terkena gempa di Kabupaten Lombok Utara.

Adapun Kendala-Kendala yang dialami oleh BAZNAS NTB adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS NTB dalam melakukan pengelolaan bantuan untuk masyarakat yang terkena gempa di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

⁵⁴ Mujahid, *Wawancara*. (Lombok, 29 Desember 2019 dan 16 Mei 2020)

2. Wilayah Kabupaten Lombok Utara yang terkena gempa cukup luas, sehingga sulit untuk menjangkau semuanya.
3. Banyaknya jalanan ataupun jembatan yang rusak sehingga menyulitkan akses bagi kendaraan-kendaraan bermuatan besar.
4. Aliran listrik yang rusak total yang menyebabkan sulitnya komunikasi menggunakan *hand phone*. Sehingga koordinasi tim BAZNAS NTB menjadi tidak maksimal.

Banyaknya kendala yang dialami oleh BAZNAS NTB ternyata tidak menjadi masalah yang cukup berarti. Tim BAZNAS NTB tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami.

Adapun beberapa solusi yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul pada saat melakukan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Untuk mengatasi sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki, BAZNAS NTB melakukan kerjasama dengan organisasi lain seperti Zakat Community Development (ZCD). Selain itu juga, BAZNAS NTB mencari relawan-relawan yang berasal dari elemen masyarakat.

⁵⁵ Mujahid, *Wawancara*. (Lombok, 29 Desember 2019 dan 16 Mei 2020)

2. Karena wilayah Kabupaten Lombok Utara yang terkena gempa cukup luas, BAZNAS NTB memiliki beberapa wilayah kecamatan yang akan dibantu berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami. Oleh karena itu BAZNAS NTB meyalurkan bantuan untuk Kecamatan Gangga, Kecamatan Pemenang, dan lebih fokus kepada Kecamatan Bayan karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang terparah diantara kecamatan lainnya.
3. Untuk mengatasi jalan-jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui, BAZNAS NTB menyalurkan bantuannya menggunakan sepeda motor yang memadai. Tak jarang juga tim dari BAZNAS NTB memilih untuk berjalan kaki karena kondisi jalan atau jembatan yang rusak total
4. Untuk mengatasi sulitnya komunikasi karena tidak adanya sinyal *hand phone*, tim BAZNAS NTB melakukan komunikasi dan koordinasi menggunakan alat semacam *Handie Talki* (HT) ataupun *walkie talkie*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan tentang pengelolaan zakat BAZNAS NTB menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa lombok, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS NTB melakukan beberapa strategi dalam mengelola dana zakat yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan pasca gempa lombok yaitu dengan cara pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan.

BAZNAS NTB melakukan pengumpulan dana melalui dana yang didapatkan dari bantuan BAZNAS pusat, BAZNAS wilayah lain dan bantuan dari pihak-pihak yang lainnya. Sedangkan untuk pendistribusiannya, BAZNAS NTB mendistribusikan bantuan dalam bentuk pembagian bahan pokok, Sekolah darurat, dan pasar darurat.

Kemudian berkaitan dengan pendayagunaan, BAZNAS NTB Bekerja sama dengan Zacat Community Depelovment untuk membina kelompok-kelompok usaha yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

2. Dalam menjalankan fungsinya dalam menanggulangi kemiskinan pasca gempa lombok, BAZNAS NTB mendapatkan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS NTB dalam melakukan pengelolaan bantuan untuk masyarakat yang terkena gempa di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
- b. Wilayah Kabupaten Lombok Utara yang terkena gempa cukup luas, sehingga sulit untuk menjangkau semuanya.
- c. Banyaknya jalanan ataupun jembatan yang rusak sehingga menyulitkan akses bagi kendaraan-kendaraan bermuatan besar.
- d. Aliran listrik yang rusak total yang menyebabkan sulitnya komunikasi menggunakan *hand phone*. Sehingga koordinasi tim BAZNAS NTB menjadi tidak maksimal.

Selain itu, untuk mengatasi kendala yang terjadi selama mengelola zakat, maka BAZNAS NTB melakukan beberapa solusi sebagai berikut.

- e. Untuk mengatasi sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki, BAZNAS NTB melakukan kerjasama dengan organisasi lain seperti Zakat Community Development (ZCD). Selain itu juga, BAZNAS NTB mencari relawan-relawan yang berasal dari elemen masyarakat.

- f. Karena wilayah Kabupaten Lombok Utara yang terkena gempa cukup luas, BAZNAS NTB memiliki beberapa wilayah kecamatan yang akan dibantu berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami. Oleh karena itu BAZNAS NTB meyalurkan bantuan untuk Kecamatan Gangga, Kecamatan Pemenang, dan lebih fokus kepada Kecamatan Bayan karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang terparah diantara kecamatan lainnya.
- g. Untuk mengatasi jalan-jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui, BAZNAS NTB menyalurkan bantuannya menggunakan sepeda motor yang memadai. Tak jarang juga tim dari BAZNAS NTB memilih untuk berjalan kaki karena kondisi jalan atau jembatan yang rusak total
- h. Untuk mengatasi sulitnya komunikasi karena tidak adanya sinyal *hand phone*, tim BAZNAS NTB melakukan komunikasi dan koordinasi menggunakan alat semacam *Handie Talki* (HT) ataupun *walkie talkie*.

B. Saran

1. BAZNAS NTB harus mampu menjemput bola sehingga dapat bekerjasama dengan baik bersama lembaga ataupun organisasi lainnya agar dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

2. BAZNAS NTB mampu bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat lebih banyak lagi agar pendistribusian dana bantuan dapat berjalan dengan lancar.
3. Kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS NTB dan Zakat Community Development dapat diterapkan juga di Kecamatan lain mengingat hal tersebut tidak memakan dana yang terlalu besar.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tentang Pedoman Teknik
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Buku-Buku

Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani. 2003

Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat. Infak dan Sedekah*. Jakarta:
Gema Insani. 1998.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, *Kabupaten
Lombok Utara Dalam Data Tahun 2017*. Lombok: 2017.

Elisa Valenta, *Memulihkan Ekonomi Lombok Pascagempa*, Beritagar, Senin, 27
Agustus. 2018

Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi. *Ilmu Sosisal dan Budaya
Dasar*. Jakarta: Kencana. 2006.

Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.

Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Pemerintah Aceh*. Yogyakarta: Depublish. 2016.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.

Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung:

Mizania. 2009.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Press. 2007.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan* .

Bandung: Refika Aditama. 2012.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.

Wawan Sofwan Sholehuddin. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung:

Tafakur. 2011.

Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.

Dokumen

Dokumen Dari BAZNAS NTB Berupa File Tentang Profil BAZNAS NTB.

Internet

<http://kabarntb.com/2018/08/kondisi-klu-hancur-nr-bencana-lombok-semestinya->

[ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/](http://kabarntb.com/2018/08/kondisi-klu-hancur-nr-bencana-lombok-semestinya-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/).

<http://www.baznasntb.or.id/>.

http://www.lombokutarakab.go.id/v1/index.php?option=com_content&view=artic

[le&id=201&catid=9](http://www.lombokutarakab.go.id/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=201&catid=9).

<https://ntb.bps.go.id/statictable/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2016>.

<https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/> Diakses pada 9 Juni 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Foto Pembagian Kebutuhan Pokok



Lampiran II : Foto Sekolah Darurat



Lampiran III : Foto Dapur Umum BAZNAS NTB



Lampiran IV : Foto Pasar Darurat BAZNAS NTB



Lampiran V : Foto Wawancara Bersama Narasumber I



Lampiran VI : Foto Wawancara Bersama Narasumber II dan III



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : M. Zikrul Aulia

Tempat dan Tanggal Lahir : Kelayu, 21 Juli 1997

Alamat : Gubuk Daya, Kelayu Utara Kecamatan Selong
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Email : Dzikrulaulia22@gmail.com

Nomor Telepon : 085798954830

Riwayat Pendidikan : SDN 2 Kelaayu Utara (2004-2010)
SMPN 1 Selong (2010-2013)
MAN 1 Selong (2013-2016)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-
Sekarang)